



Tata Cara Bersengketa di Komisi Informasi

Hak Anda Untuk Mendapatkan Informasi

Jika Anda mengajukan permintaan informasi ke RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan namun tidak mendapat jawaban, Informasi ditolak dan tidak sesuai dengan yang diminta, Anda berhak mengajukan keberatan. Bila perlu mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Kalimantan Timur sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana caranya? Yuk simak tata cara dibawah ini :

Step 1

Ajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Timur

Dengan datang langsung ke kantor Komisi Informasi atau ajukan melalui email resmi.



Persyaratan

Bukti pengajuan permintaan informasi dan keberatan, tanggapan / bukti tidak adanya tanggapan beserta identitas Anda. Pengajuan dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah menerima tanggapan dari RS atas keberatan atau setelah waktu 30 hari berakhir tanpa tanggapan

Step 2

Step 3

Proses Penyelesaian Sengketa

KIP memulai proses dengan melakukan pemanggilan pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang, melakukan mediasi / adjudikasi untuk memperjelas perkara.



Putusan & Tindak Lanjut

KIP mengeluarkan putusan atas sengketa informasi dapat berupa pengabulan atau penolakan permohonan pemohon dan jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan

Step 4

Kontak Penting

Komisi Informasi Kalimantan Timur

1. Jl. Basuki Rahmat No.45, Sungai Pinang, Kec. Samarinda Kota, Samarinda - Kalimantan Timur, 75242
2. Telp. 0541-731963, 0541-4122476, HP/SMS/WA : 081381317222, 08125497932, 081347761176.
3. E-MAIL : komisiinformasiprovinsikaltim@gmail

